



**P U T U S A N**

**Nomor : .... /Pdt.G/2009/PA.Pso.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ..... pihak-pihak ;-----

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

----- **L A W A**

**N**-----  
**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Agama ..... tersebut ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-  
-----Telah membaca berkas  
perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan  
Tergugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi  
Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK** -----

**PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat  
gugatannya tertanggal 12 Oktober 2009 yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso  
Nomor : ...../Pdt.G/2009/PA.Pso tanggal 12 Oktober  
2009 dengan dalil- dalil sebagai  
berikut :-----

-----  
Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan  
dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan  
menurut syariat Islam pada hari Sabtu, tanggal 9  
Oktober 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso,  
sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 112/14/X/2004, tanggal 20 Oktober  
2004 ;-----



Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak ; - - - - -

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih hanya 1 bulan lamanya ; - - - - -

4. Bahwa sekitar akhir bulan Oktober tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; - - - - -

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka sejak awal bulan Nopember tahun 2004, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan perpisahan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun 11 bulan ; - - - - -

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin ; - - - - -

7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan



kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;-----

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi terwujud ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**Primer** :-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

**Subsider** :-----



-----  
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-  
adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang  
telah ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat datang menghadap di  
persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha  
mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik  
didalam persidangan maupun melalui mediasi agar  
tetap mempertahankan ikatan perkawinannya yang  
dilaksanakan oleh **Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.**, sebagai  
Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis,  
namun tidak  
berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian  
tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan  
dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan  
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk  
umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim  
Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil  
gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-  
dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah  
mengajukan bukti- bukti berupa :- -----



Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 112/14/X/2004, tertanggal 20 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup

**(Bukti**

**P.1) ;**-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :-

**SAKSI**

**PERTAMA** :-----

**Salmiah Binti Muadil Sumaidan**, dibawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut :-

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung, sedang Tergugat saksi kenal karena ada hubungan keluarga sekaligus sebagai ipar ;-----

Bahwa saksi hadir waktu keduanya menikah pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2004 di Desa Tokorondo, namun belum dikaruniai anak ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalamalea rumah orang tua Tergugat ;-----

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 (satu) bulan, kemudian tidak rukun lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena keduanya menikah atas kemauan orang tua ;-----

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----



SAKSI

KEDUA : -----

-----

Saksi 1, dibawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut :- ---

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu, sedang Tergugat saksi kenal karena ada hubungan keluarga ;-----

Bahwa saksi hadir waktu keduanya menikah pada tahun 2004 di Desa Tokorondo, namun belum dikaruniai anak ;-----

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 (satu) bulan, kemudian tidak rukun lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena keduanya menikah atas kemauan orang tua ;-----

-----

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----

-----



Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ; - -

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;- -----

**TENTANG**

**HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi melalui **Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.**, sebagai Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis agar tetap rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80



ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan harus dikuatkan dengan bukti lain sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** Photo



Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang

sempurna ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat (Saksi 1 Saksi 2) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan pengakuan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :-----



Bahwa kondisi rumah tangga yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga berlanjut pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi secara wajar antara Penggugat dan Tergugat, karena itu Majelis Hakim mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ;-----

---  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius hingga pisah tempat tinggal



dan tidak saling memedulikan lagi, maka tidak layak lagi perkawinan untuk dipertahankan keutuhannya karena telah menyalahi tujuan perkawinan ;-----

-----  
-----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, dan telah cukup membuktikan adanya perselisihan yang serius ;-----

-----Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama, syari'at Islam telah mempersiapkan lembaga talak sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara suami istri yang berselisih meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian



tidak ada pihak di antara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan pihak Tergugat sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Penggugat, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sebab mudharatnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan

kepada

Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L**

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;



-----  
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat kepada Penggugat;-

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----  
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;-----

-----  
----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin**, tanggal **9 Nopember 2009 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah**, oleh kami **AHMAD JAMIL, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**, dan **M. TOYEB, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim



Untuk Salinan  
 Pengadilan Agama Posong  
 WAKIL PANITERA,

Anggota yang pada hari HAKIMUDDIN diucapkan oleh  
 Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
 dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
 didampingi **Drs. H. HAKIMUDDIN**  
 sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat  
 di luar hadirnya

Tergugat ; -----  
 ---

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**AHMAD JAMIL, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

ttd

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**

**M.**

**TOYEB, S.Ag**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Drs. H.**

**HAKIMUDDIN**

**Perincian biaya perkara :**

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Panggilan   | Rp. | 170.000,- |
| 3. Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 2. Meterai     | Rp. | 6.000,-   |

**J u m l a h Rp. 211.000,-**

**(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)**



Mahkamah Agung Republik Indonesia